



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 177/A-SERT/III/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH CV Multi Talenta
- b. Alamat Kantor :
 - Kantor : Dusun Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
 - Pabrik : Jl. Lintas Selatan Dusun Permai Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.192/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 19 Maret 2025 s/d 18 Maret 2031
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 5.999 m³/tahun untuk Industri Penggergajian Kayu (16101)
- f. Pelaksanaan : 8 s/d 12 Maret 2025
- g. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Multi Talenta dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 20 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 003/A-SERT-VLHH/Kpts/III/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) CV MULTI TALENTA YANG BERLOKASI DI
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG SK
PBPHH NOMOR: SK.503/05/IUIPHHK/DPMTSP-C.II/2018, TANGGAL 31 OKTOBER 2018,
KAPASITAS 5.999 M³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (16101)**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH CV Multi Talenta telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 572/ASERT-MT/VLHH-Hilir/II/2025 tanggal 18 Februari 2025;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH CV Multi Talenta diputuskan telah "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH CV Multi Talenta perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

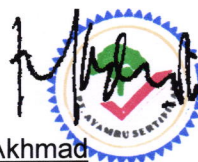
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH CV MULTI TALENTA;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH CV Multi Talenta dengan Nomor : SLK.192/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2031.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH CV Multi Talenta.
- KEEMPAT : PBPHH CV Multi Talenta berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 19 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



Komite Akreditasi Nasional

LPVI-001-IDN

Berlaku hingga : 18 Maret 2031

No : SLK.192/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 19 Maret 2025

Diberikan kepada :

CV MULTI TALENTA

NIB Nomor : 8120000891829 Tanggal 12 Agustus 2018
SK Persetujuan : 503/05/IIIPHKK/DPMPSTP-C.II/2018 Tanggal 31 Oktober 2018
KBLI : Industri Penggajian Kayu (16101)
Kapasitas : 5.999 m³/tahun
Alamat Kantor : Dusun Mentebah Kiri, Desa Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah
Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Selatan, Dusun Permai RT 002 RW 001, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS

Nomor : SLK.192/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Multi Talenta
2. Alamat Kantor : Dusun Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah
Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
 - Nomor : SK.503/05/IUIPHHK/DPMPTSP-C.II/2018
 - Tanggal : 31 Oktober 2018
 - Penerbit (Perubahan) : -
 - Nomor : -
 - Tanggal : -



5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 5.999 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Selatan Dusun Permai
Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah
Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi Kalimantan Barat
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Lukas Ahin
 - Wakil Direktur : Lorensius Boy
 - Komanditer : Elon Saputra
8. Kuasa Direktur/MR : Abdullah

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Sabtu, 8 Maret 2025
- Tempat : Kantor CV Multi Talenta
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Multi Talenta
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Minggu, 9 Maret 2025 – Selasa, 11 Maret 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Multi Talenta
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 12 Maret 2025
- Tempat : Kantor CV Multi Talenta
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Rabu, 19 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Multi Talenta telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada CV Multi Talenta, dengan nomor sertifikat : SLK.192/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 19 Maret 2025 sampai dengan 18 Maret 2031.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko/ <i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)</i> Nomor: 1299000690096 tanggal 9 Juni 2021. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Pelaku Usaha : CV Multi Talenta Jl. Lintas Selatan Dusun Permai b. Lokasi Usaha : Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat



		c. Kode dan Nama KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB berbasis Resiko CV Multi Talenta telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan Nomor : 8120000891829 tanggal 12 Agustus 2018 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) Jalan Lintas Selatan, Dusun Permai RT 002 RW 001, Desa b. Lokasi Usaha : Tanjung Intan Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu c. Legalitas Perizinan Berusaha : Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Nomor: 503/05/IUIPHHK/DPMPTSP-C.II/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggergajian kayu dan telah sesuai dengan salah satu KBLI pada NIB 16101 yaitu Industri Penggergajian Kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat NPWP CV Multi Talenta dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 85.159.203.0-706.000 b. Nama : CV Multi Talenta Dusun Mentebah kiri RT.003 RW.001 Nanga Mentebah, c. Alamat : Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang diterbitkan KPP Pratama Sintang atas nama CV Multi Talenta dan telah sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Multi Talenta memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen UKL-UPL yang Industri Primer Hasil Hutan Kayu, yang telah mendapat rekomendasi atau persetujuan sesuai dengan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Multi Talenta telah memiliki dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester, dengan mengacu kepada dokumen UKL-UPL dan telah disampaikan kepada instansi terkait
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama CV Multi Talenta diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Nomor: 503/05/IUIPHHK/DPMPTSP-C.II/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Multi Talenta di Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berada pada Koordinat Geografis : 0°30'55,29" LU dan 112°45'37,78" BT
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan sumber bahan baku dari Hutan Hak Abdullah. RKOPHH telah disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Rencana produksi kayu gergajian berdasarkan dokumen RKOPHH Tahun 2025 yang telah disusun adalah sebesar 2.400 m ³ (40% kapasitas izin), dengan bahan baku kayu bulat berasal dari Hutan Hak Abdullah sebesar 4.000 m ³ , sesuai kontrak supply yang telah disepakati
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor kayu dan produk kayu sebagai sumber bahan baku
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. Dokumen terkait jual beli diantaranya adalah dokumen Kontrak Suplay bahan baku, dan realisasi pengiriman bahan baku kayu bulat mengacu pada kontrak supply yang berasal dari Hutan Hak Kelompok Abdullah
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku hasil hutan kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK dari pemasok yang telah memiliki sertifikat legalitas
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya, secara administrasi dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh GANISPH PKB yang ditugaskan sebagai P3KB
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHH-KB sebanyak 1 set dengan volume sebesar 5,03 m ³ . Dari hasil penelusuran Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil, diperoleh informasi bahwa hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis dan hasil perhitungan untuk perbedaan volume adalah sebesar 0,80% (<5%), dengan implementasi penggunaan ID Barcode pada setiap batang kayu bulat. CV Multi Talenta telah memiliki personel GANISPH Pengujian Kayu Bulat (PKB) an. Abdullah (No. Reg. 23230004318) yang ditugaskan melalui surat dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Nomor 080125036 berlaku hingga 31 Desember 2025
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES



15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku kayu bulat memiliki sertifikat yang masih berlaku, yaitu Sertifikat Legalitas atas nama Hutan Hak Kelompok Abdullah, dengan Nomor : SLK.175/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2028 oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dan Sertifikat Legalitas atas nama PO Cipta Usaha Mandiri, dengan Nomor : SLK.176/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2028 oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.



26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan impor bahan baku.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet produksi harian yang mencatat informasi diantaranya: nomor tallysheet, tanggal tallysheet, kode mesin, kode produksi, ID Barcode kayu bulat, dimensi kayu bulat (panjang, diameter pangkal, ujung, dan rata-rata, serta volume). Tally sheet produksi kayu olahan dapat menunjukkan informasi yang menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor ID barcode dan nomor DPKB
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Berdasarkan uji petik lapangan, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Multi Talenta belum melakukan produksi hingga 1 tahun.
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan produksi dari kayu lelang.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama, dengan informasi kolom penambahan berupa jumlah kayu olahan hasil produksi dan/atau penambahan kayu olahan dari SKSHH-KO, sedangkan pada kolom pengurangan berupa jumlah pengiriman kayu olahan ke tujuan industri lanjutan sesuai dokumen SKSHH-KO yang diterbitkan
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain



PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO dengan volume sebesar 52,8727 m ³
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit, CV Multi Talenta belum memiliki Sertifikat Legalitas (SVLK)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pedoman/prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat pada Maret 2025. Terdapat surat penunjukan sebagai penanggungjawab K3 oleh Direktur Nomor : 004/MT-PTSB/3/2025 tanggal 8 Maret 2025 atas nama Lorensius Boy
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, dan berfungsi dengan baik serta persediaan obat yang memadai. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV Multi Talenta No. 005/MT-LA/PTSB/III/2025 yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2025 yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak melarang pekerja/buruh untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pada surat pernyataan tersebut juga disampaikan bahwa perusahaan menjamin dan memberi kebebasan setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota pekerja (SP)/ serikat buruh (SB) secara bebas tanpa adanya intimidasi dan kepentingan politik
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Multi Talenta memiliki jumlah karyawan <10 orang.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar tenaga kerja CV Multi Talenta dan Observasi lapangan, tidak terdapat tenaga kerja yang berusia <18 tahun / dibawah umur. Terdapat Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Direktur CV Multi Talenta, yang menerangkan bahwa CV Multi Talenta tidak mempekerjakan anak di bawah umur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2025, jumlah karyawan yang dimiliki CV Multi Talenta adalah sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang karyawan laki-laki, dan 1 (satu) orang karyawan perempuan

Bogor, Maret 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur